



PUTUSAN

Nomor 204/Pdt.G/2018/PA.Prg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Istbat Nikah antara:

Pemohon, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Pinrang sebagai Pemohon,

melawan

Termohon, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Pinrang sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa surat bukti dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 15 Maret 2018 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 204/Pdt.G/2018/PA.Prg, tanggal 15 Maret 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah Menikah secara syar'iy dengan seorang lelaki bernama Rizwan bin Zaenuddin bin Talla pada tanggal 29 April 1998 di Kelurahan Data, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, dinikahkan oleh imam setempat yang bernama Saing atas penyerahan wali nasab ayah kandung Pemohon yang bernama Nawir bin Baco dan yang bertindak sebagai saksi adalah Saing dan Samaila dengan mahar sebuah cincin emas.

Halaman 1 dari 9 hal. putusan Nomor 204/Pdt.G.2018/PA Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pernikahan Pemohon dengan lelaki bernama Rizwan bin Zaenuddin bin Talla dilaksanakan secara syarâ€™i karena syarat dan rukun nikah telah terpenuhi.

2. Bahwa pada waktu menikah, pemohon berstatus Perawan sedangkan suaminya yang bernama Rizwan bin Zaenuddin bin Talla berstatus Jejaka.

Bahwa Pemohon dan suaminya yang bernama Rizwan bin Zaenuddin bin Talla tidak mempunyai hubungan darah atau hubungan sesusuan yang dapat menjadi halangan kawin dan tidak pernah bercerai.

3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan suaminya yang bernama Rizwan bin Zaenuddin bin Talla tinggal bersama di Kelurahan Data, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang dan dikaruniai 5 (lima) orang anak masing-masing bernama :

- Termohon, umur 18 Tahun (Termohon)
- Anak 2, umur 15 Tahun
- Anak 3, umur 12 Tahun
- Anak 4, umur 10 Tahun
- Anak 5, umur 8 Tahun

Dan keempat anak Pemohon dan suaminya yang bernama Rizwan bin Zaenuddin bin Talla yang lainnya tidak dimasukkan sebagai para pihak dikarenakan anak tersebut belum mencapai umur 16 tahun sehingga belum cakap untuk bertindak dihadapan hukum.

4. Bahwa Suami Pemohon yang bernama Rizwan bin Zaenuddin bin Talla sekarang tidak berada di Pinrang, karena Suami Pemohon pergi ke Irian Jaya untuk mencari nafkah dan sulit untuk mendapatkan Cuti, sedangkan Penetapan tersebut sudah sangat dibutuhkan oleh Pemohon.
5. Bahwa Pemohon dan suami yang bernama Rizwan bin Zaenuddin bin Talla menjalani bahtera rumah tangganya dengan hidup rukun dan tidak pernah bercerai dan selama Pemohon dan suaminya yang bernama Rizwan bin Zaenuddin bin Talla menikah sampai sekarang tidak ada yang keberatan.
6. Bahwa selama ini Pemohon dan suami yang bernama Rizwan bin Zaenuddin bin Talla tidak mempunyai buku nikah sebagai bukti pernikahan sebab pernikahan Pemohon dan suaminya yang bernama Rizwan bin Zaenuddin

Halaman 2 dari 9 hal. putusan Nomor 204/Pdt.G.2018/PA Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin Talla tidak di daftarkan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat pelaksanaan pernikahan Pemohon dan suaminya yang bernama Rizwan bin Zaenuddin bin Talla.

7. Bahwa untuk memperoleh buku nikah maka Pemohon dan suaminya yang bernama Rizwan bin Zaenuddin bin Talla mengajukan permohonan Istbat Nikah dengan maksud untuk memperoleh Penetapan sebagai kelengkapan berkas dalam rangka Pendaftaran Pernikahan Pemohon dan suaminya yang bernama Rizwan bin Zaenuddin bin Talla pada Kantor Urusan Agama Duampanua, Kabupaten Pinrang yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan suaminya yang bernama Rizwan bin Zaenuddin bin Talla.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pinrang Cq, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan Pemohon.
- Menyatakan sah pernikahan Pemohon, **Pemohon** dengan suami, Kabupaten Pinrang
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonannya, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat berupa yaitu:

Halaman 3 dari 9 hal. putusan Nomor 204/Pdt.G.2018/PA Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7315062404100001 tanggal 17-07-2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinrang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak diperlihatkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon dan Termohon mengajukan dua orang saksi yaitu Lante bin Beddu (saksi kesatu) dan Mansuriani binti Nawang (saksi kedua), di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagaimana telah tercatat secara lengkap dalam berita acara sidang perkara ini:

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menerimanya dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan.

Menimnag, bahwa untuk meringkas uraian isi putusan ini, maka segala hal yang terjadi di persidangan tentang yang tercatat di dalam berita acara sidang ini dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon dan Termohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Pinrang selama 14 hari, guna memberikan kesempatan kepada pihak-pihak untuk mengajukan keberatan bila ada yang merasa keberatan atas permohonan pengesahan nikah ini, namun selama tenggang waktu yang diberikan tersebut sampai saat perkara ini disidangkan, tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Pinrang, maka ketentuan penyelesaian perkara permohonan itsbat nikah sebagaimana termuat dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Mahkamah Agung Republik Indonesia Buku II Edisi Revisi 2010, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, hakim berpendapat

Halaman 4 dari 9 hal. putusan Nomor 204/Pdt.G.2018/PA Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa secara formal permohonan Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah karena Pemohon tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa P, yang telah dinazagelen, dan selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis tersebut yang diajukan Pemohon, merupakan salinan sah dari suatu akta, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-nazegelejn, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil.

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P. tersebut, memuat keterangan yang menjelaskan bahwa Pemohon dan Rizwan bin Zainuddin telah membentuk sebuah rumah tangga dan telah diakui dan tinggal di Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, sehingga dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil;

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah memberi petunjuk kepada hakim bahwa secara de facto pernikahan Pemohon dan Rizwan bin Zainuddin telah diterima dan diakui oleh masyarakat dan oleh Pemerintah Kabupaten Pinrang.

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangannya secara langsung di bawah sumpahnya di persidangan dan kedua saksi tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, maka hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi.

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut diatas terbukti bahwa Pemohon dan Rizwan bin Zaenuddin adalah suami isteri menikah pada tanggal 29 April 1998 di Kelurahan Data, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang yang dinikahkan oleh imam setempat yang bernama Saing dengan wali nikah ayah kandung Pemohon yang bernama Nawir dengan saksi nikah bernama M. Saing dan Samaila dengan mahar berupa cincin emas dan keduanya tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan yang dapat menghalangi sahny a pernikahan.

Halaman 5 dari 9 hal. putusan Nomor 204/Pdt.G.2018/PA Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon mengenai fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan, Pemohon dan Rizwan bin Zainuddin, majelis hakim menilai bahwa Pemohon telah menikah dengan wali nikah yang berhak dan disaksikan oleh dua orang saksi.

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan atau menolak permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon berdasarkan bukti persidangan, haruslah dilihat dan diperhatikan apakah pernikahan Pemohon dan Rizwan bin Zainuddin telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan;

Menimbang, bahwa menurut pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan, bahwa suatu pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Rizwan bin Zaenuddin beragama Islam, maka syarat dan rukun pernikahan yang harus dipenuhi oleh Pemohon adalah syarat dan rukun pernikahan menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukun nikah terdiri dari :

- 1 Calon suami;
- 2 Calon isteri;
- 3 Wali nikah;
- 4 Dua orang saksi dan
- 5 Ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa ketentuan yang diatur oleh pasal 14 Kompilasi Hukum Islam tersebut sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh ahli fiqh dari kalangan mazhab Syafi'iy dalam kitab "Al-Fiqh 'alaa Al-Mazaahib Al-Arba'ah" karangan Abd Al Rahman Al-Jaziri Jilid IV halaman 12, selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis, yaitu :

أركان النكاح خمسة : زوج , وزوجة , وولي , وشاهدان , وصيغة

Halaman 6 dari 9 hal. putusan Nomor 204/Pdt.G.2018/PA Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Rukun nikah ada lima, yaitu : calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab qabul”.

Menimbang, bahwa salah satu rukun nikah adalah Wali Nikah, berdasarkan fakta persidangan, wali nikah yang menikahkan Pemohon dan Rizwan bin Zainuddin adalah saudara ayah kandung Pemohon .

Menimbang, bahwa selain itu pernikahan antara Pemohon dan Rizwan bin Zaenuddin telah pula disaksikan oleh dua orang saksi yang adil.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi haruslah dinyatakan terbukti bahwa selama pernikahan sampai sekarang, Pemohon dan Rizwan bin Zaenuddin belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi haruslah dinyatakan terbukti bahwa selama pernikahan sampai sekarang, Pemohon dan Rizwan bin Zaenuddin tetap beragama Islam dan tidak pernah keluar dari Islam (murtad);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, hakim menemukan fakta hukum di persidangan bahwa pernikahan antara Pemohon dan Rizwan bin Zaenuddin telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan sesuai pula dengan kehendak pasal 14 Kompilasi Hukum Islam .

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 29 April 1998 di Kelurahan Data, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang yang dinikahkan oleh imam setempat yang bernama Saing dengan wali nikah ayah kandung Pemohon yang bernama Nawir dengan saksi nikah bernama M. Saing dan Samaila dengan mahar berupa cincin emas dan keduanya tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan yang dapat menghalangi sahnya pernikahan.
- Bahwa pada saat sebelum menikah, Pemohon berstatus perawan sedangkan Rizwan bin Zaenuddin berstatus jejak dan tidak mempunyai

Halaman 7 dari 9 hal. putusan Nomor 204/Pdt.G.2018/PA Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan darah dan tidak sesusuan, dan juga tidak ada orang yang keberatan atas pelaksanaan pernikahan tersebut;

- Bahwa sejak menikah sampai sekarang tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai lima orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah berdasar hukum, karena itu dapat diterima dan dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 sebagai perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon Pemohon dengan seorang laki-laki bernama Rizwan bin Zaenuddin yang dilaksanakan pada tanggal 29 April 1998 di Kelurahan Data, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.331.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1439 Hijriah, oleh kami Drs. H. Kamaluddin, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. A. Amiruddin B, S.H., M.H. dan Dra. Hj. St. Sabiha, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut

Halaman 8 dari 9 hal. putusan Nomor 204/Pdt.G.2018/PA Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Wasdam, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. A. Amiruddin B, S.H., M.H.

Drs. H. Kamaluddin, S.H.

Hakim Anggota,

Dra. Hj. St. Sabiha, M.H.

Panitera Pengganti,

Wasdam, S.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp240.000,00
4. Redaksi	Rp5.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00

Jumlah

Rp331.000,00

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 hal. putusan Nomor 204/Pdt.G.2018/PA Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)